

STRATEGI PENANGGULANGAN NIKAH SIRRI PADA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA TERNATE UTARA DALAM PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Muhammad Ishky Rumaf^{1*}, M. Tahir Maloko² Achmad Musyahid Idrus
UIN Alauddin Makassar

amrahkasin@yahoo.com (Penulis) kamaluddinabunawas@uin-alauddin.ac.id,
arkalpratama79@gmail.com

*082122022121

ABSTRAK

Analysis of the factors behind Sirri's marriage and strategies for dealing with Sirri's marriage at the KUA in North Ternate City. This type of research is qualitative with a juridical, sociological, and pedagogical approach. Data sources are primary/secondary data while data collection is observation, interviews, documentation, and reference searches. Data analysis techniques use data categorization, data reduction, grouping, data preparation, data interpretation, data verification, and concluding. The results of the research are that sirri marriage does not contradict the concept of masalah murlahan itself, so in this case the essence of sirri marriage is based on masalah murlah which brings harm, but sirri marriage is not recorded so it can contain many fasids.

Keywords:

Strategy, Nikah Sirri,
Maslahah Murlah

ABSTRAK

Analisis faktor yang melatar belakangi pernikahan *Sirri* dan Strategi Penanggulangan Nikah *Sirri* pada KUA di Kota Ternate Utara. Jenis peneiltian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis, sosiologis dan padagogis. Sumber data adalah data primer/sekunder sementara pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Teknik analisis data menggunakan kategorisasi data, reduksi data, pengelompokkan, penyusunan data interpretasi data, verifikasi data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian adalah nikah *sirri* tidak bertolak belakang dengan konsep masalah mursalah itu sendiri, jadi dalam hal ini esensi pernikahan *sirri* berdasarkan masalah mursalah yang memberikan kemudharatan, namun nikah *sirri* tidak ada pencatatan sehingga dapat mengandung banyak *fasidnya*

Kata Kunci:

Strategi, Nikah Sirri,
Maslahah Mursalah

Article History

Submitted:
06 Februari 2023

Revised:
06 Juni 2023

Accepted:
28 Juni 2023

Citation (APA Style) : Muhammad ishky rumaf, M. Tahir Maloko, & Achmad Musyahid Idrus, M. (2022). STRATEGI PENANGGULANGAN NIKAH SIRRI PADA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA TERNATE UTARA DALAM PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. *ISTIQRA: Jurnal Hasil Penelitian*, 10(1), 117-127. <https://doi.org/10.24239/ist.v10i1.1141>

This is an open-access article under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini sedang ramai membahas nikah *sirri* yang muncul di berbagai media cetak dan media elektronik. Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali dari pihak wanita, pernikahan ini adalah batil dan tidak sah. Dijelaskan oleh beberapa ulama dengan mengacu pada QS al-Baqarah/2:232, kemudian memelintir pengertian wali itu dengan seseorang yang mewakili mempelai, tidak harus memiliki hubungan darah. Maksudnya pemberian kuasa dari mempelai untuk mewakili sebagai wali, sehingga akhirnya terjadilah nikah *sirri* yang tidak diketahui oleh kedua orang tua maupun saudara-saudaranya, karena nikah dilakukan dengan menggunakan wali yang tidak ada hubungan darah (Maloko, 2014).

Berdasarkan data yang diperoleh melalui keterangan dari Bapak Syukron Risno (Risno, 2020) staf KUA Kecamatan Kota Ternate Utara bahwa pada bulan November Tahun 2019 pihak KUA setempat bekerjasama dengan pihak Pengadilan Agama kelas 1B Kota Ternate dalam pelaksanaan kegiatan Itsbat Nikah Massal. Dalam pelaksanaannya, diketahui bahwa jumlah pasutri yang terdaftar ikut sidang Itsbat Nikah Massal tersebut dari 14 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kota Ternate Utara cukup banyak, yaitu berjumlah sekitar 146 pasang. Angka tersebut kemungkinan masih bisa bertambah dikarenakan terbatasnya waktu pendaftaran sehingga pelaksanaan sosialisasi kegiatan dimaksud belum maksimal/sepenuhnya sampai ke setiap warga khususnya pasangan suami istri/rumah tangga yang telah nikah *sirri*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena tersebut. Adapun fokus bahasan yang ingin diteliti oleh penulis melihat pada

fenomena tersebut maka dikemukakan pokok masalah: Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara dalam upaya menagguglagi pernikahan sirri.

METODOLOGI

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis, sosiologis dan pedagogis, kemudian dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dalam hal ini adalah peristiwa atau kegiatan sehari-hari didalam lingkungan masyarakat Akehuda Kota Ternate Utara, sementara wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data berupa keterangan mengenai isu perkawinan *sirri* yang dilakukan sebagian masyarakat Akehuda Kota Ternate Utara dan berupaya mengetahui aturan hukum yang berlaku didalam masyarakat. dan dokumentasi merupakandokumen resmi yang terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, aturan perundang-undangan. Dokumen eksternal berupa hasil kejadian yang diliputi dalam media yang diakibatkan oleh perkawinan khususnya dalam masalah perkawinan *sirri*.

Menurut Hamid (Hamidi, 2004) teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagian dari sesuatu keutuhan. Didalam penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Setelah itu, selanjutnya melakukan pengolahan dan analisis data

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalah hasil penelitian yang dilakukan oleh M Yusuf (Yusuf, 2020) menyebutkan bahwa nikah siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun syarat nikah menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan di kantor urusan Agama seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 bahwa perkawinan dibawah tangan akan membawa perilaku tidak baik terhadap keluarga. Sementara dalam

hasil penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Farid Mawardi Sufyan (Sufyan, 2019) menyimpulkan bahwa dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi (Huda & Azmi, 2020) menyimpulkan bahwa perkawinan yang sah menurut agama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga pernikahan yang belum dicatatkan perlu dilegalisasi ke Pengadilan Agama yang disebut dengan istilah isbat nikah.

Menurut Masturiyah (Masturiyah, 2013) Kata nikah *sirri* adalah istilah kata yang berasal dari bahasa arab yang kemudian menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus al-Azhar, kata *sirran* memiliki arti rahasia. Dalam bahasa arab aslinya biasa digunakan lafadz *al-nikh* (nikah) *al-sirr* (rahasia). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata nikah *sirri* ditemukan dengan satu 'r' yakni nikah *sirri*, nikah *sirri* diartikan dengan pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang moden dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan menurut agama Islam sudah sah.

Menurut Nasiri (Nasir, 2010) Nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi perkawinan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-qabul dan juga mas kawin. Nikah *sirri* ini hukumnya sah menurut Agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara). Oleh karena itu, pernikahan *sirri* yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.

Dilihat dari kata-kata *sirri* itu berarti "sembunyi-sembunyi" atau "tidak terbuka". Jadi nikah *sirri* berarti nikah sesuai dengan ketentuan Agama Islam, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA) atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah

Menurut Mahmud Yunus (Yunus, 1981) Pelaksanaan suatu pernikahan harus sesuai dengan ketentuan syari'at, yakni memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam al-Qur'an dan hadits, atau yang telah terhimpun dalam *khazanah* hukum fiqih. Suatu pernikahan hendaklah dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi. Meskipun, secara dogmatis tidak ada nash al-Quran atau hadis yang mengatur pencatatan perkawinan. Akan tetapi pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh siapa saja yang akan melangsungkan pernikahan Islam memandang bahwa pernikahan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Perkawinan itu merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Oleh karena itu, akad nikah bukanlah transaksi (*mu'amalah*) biasa. Akan tetapi ia merupakan perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Firman Allah dalam QS 4:21 yang mengatakan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahannya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (al-Quran, 1995).

Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا أَبُو دَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سَيَّانٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «لَا يَكَاحُ إِلَّا بِوَلِيِّي وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»،

Artinya:


Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin 'Abbad al-Nasai dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil. (HR al-Baihaqi), No Hadis. 13719.

Kata "La" dalam hadis di atas menunjukkan arti bukan hanya "tidak sempurna" akan tetapi ia berartikan "tidak sah". Nikah *Sirri* adalah, pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi

pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan juga mas kawin. Oleh karena itu, menurut Nasiri (Nasir, 2010) pernikahan *sirri* yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.

Menurut Ibrahim dalam Amrullah Ahmad (Ahmad, 1996) Islam adalah ajaran Allah swt. yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada umat manusia, sebagai pedoman hidup demi kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam dapat dibagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu *aqidah*, *syariah*, dan *akhlak*. Dari pembagian ini jelas bahwa hukum Islam merupakan bagian dari totalitas ajaran Islam yang bersumber dari wahyu yaitu *hifz al-Din* (Perlindungan Agama), *hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa), *hifz al-Aq* (Perlindungan Akal), *hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan) dan *hifz al-Mal* (Perlindungan Harta).

Dari penjelasan di atas, maka menurut Sapto Haryoko dalam Iskandar (Iskandar & Pd, 2009) kerangka konseptual dari penelitian ini menjelaskan secara teoretis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. Kerena itu, kerangka konseptual harus jelas, menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti dan ada teori yang melandasi, kerangka konseptual tersebut perlu dinyatakan dalam bentuk diagram, sehingga masalah penelitian yang akan dicari jawabannya mudah dipahami Untuk lebih jelasnya tentang arah penelitian ini secara skematis digambarkan dalam skema sebagai berikut



Ternate Utara terletak diantara $0^{\circ}47'45,26''-0^{\circ}50'50,13''$ Lintang Utara dan $127^{\circ}21'00,98''-127^{\circ}23'25,30''$ Bujur Timur. Luas daratan Kecamatan Ternate Utara sebesar 14,16 km². Secara administratif, Kecamatan Kota Ternate Utara mewilayahi empat belas Kelurahan yaitu : Kelurahan Tarau, Kelurahan Sango, Kelurahan Tabam, Kelurahan Tafure, Kelurahan Akehuda, Kelurahan Tubo, Kelurahan Dufa-dufa, Kelurahan Sangaji, Kelurahan Sangaji Utara, Kelurahan Toboleu, Kelurahan Kasturian, Kelurahan Salero, Kelurahan Soasio, Kelurahan Soa. Wilayah ini mempunyai batas batas sebagai berikut: sebelah utara dengan kecamatan pulau ternate dan selat halmahera, sebelah selatan dengan kecamatan ternate tengah, sebelah timur dengan selat halmahera dan sebelah barat dengan hutan lindung kecamatan pulau ternate. Kecamatan Ternate Utara merupakan wilayah yang terdiri dari 14 Kelurahan. Dan memiliki banyak ciri Kelurahan pantai. Dari 14 Kelurahan yang ada di Kecamatan Ternate Utara, 11 diantaranya Kelurahan pantai dan 3 Kelurahan yang bukan pantai. Kondisi topografi Kecamatan Ternate utara ditandai dengan tingkat ketinggian dari permukaan laut yang seragam, yaitu antara 0 - 202 M (Rendah) sebanyak 14 kelurahan. Berdasarkan hasil survy tahun 2021 Kecamatan Kota Ternate Utara dihuni oleh sekitar 48.260 jiwa. jumlah ini tersebar secara relatif merata di 14 Kelurahan di wilayah Kecamatan Ternate Utara. Islam merupakan agama mayoritas yang dianut penduduk dengan jumlah 42.939 jiwa. Kristen Protestan 243 jiwa. Kristen Khatolik 29 jiwa, Kong Hu-Cu 1 jiwa. Budha 4 jiwa dan Hindu 9 Jiwa. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara

Strategi Penanggulangan Nikah Sirri Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate

Berikut beberapa Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Utara dalam menanggulangi nikah *sirri* diantaranya: “Mengadakan penyuluhan-penyuluhan pencatatan nikah dan keluarga bahagia kepada calon dan wali, mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah dan dampak negatifnya bagi ibu dan anak melalui seminar-seminar atau pengajian-pengajian yang diadakan oleh KUA) Kecamatan Kota Ternate Utara. Kantor Urusan Agama sebagai pegawai pencatat nikah yang menjalankan

aturan yang ada, karena dalam pernikahan ada prosedur yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

“Pemberitahuan bahwa dalam pasal 3 PP No.9 tahun 1975 ditetapkan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Kemudian berdasarkan penelitian Ketika pihak KUA mendapat pemberitahuan akan diadakan pernikahan, maka prosedur selanjutnya adalah pihak KUA melakukan penelitian yang dilakukan pegawai pencatat pernikahan. Sesuai Pasal 6 ayat (1) pp No. 9 tahun 1975 pegawai pencatat meneliti apakah syarat- syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan baik menurut hukum perundang- undangan yang berlaku. Syarat- syarat perkawinan seperti yang telah diuraikan di atas mengenai persetujuan calon mempelai, umur, izin orang tua dan seterusnya, inilah pertama- pertama diteliti pejabat”.

Kemudian dari aspek pelaksanaan sesuai ketentuan pemberitahuan tentang kehendak calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman di atas dilakukan. Mengenai bagaimana cara pelaksanaan perkawinan, pasal 10 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975 ternyata menegaskan kembali pasal 2 ayat 1 undang- undang perkawinan, yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaan, supaya sah (Nuruddin & Tarigan, 2019). Cara seperti inilah yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Utara dalam menanggulangi dan meminimalisir nikah siri yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun pada kenyataannya masih ada saja sebagian masyarakat yang enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut praktik nikah selayaknya ditujukan sebagai media menuju kehidupan bahagia sejahtera di dunia dan akhirat. Itu sebabnya, pertimbangan pernikahan selalu berdialektika dengan kehidupan jaman. Regulasi hukum islam pada masa lampau (sebagaimana terdapat dalam literatur fiqh klasik) tidak tentu semuanya tepat diterapkan pada masa kini. Aspek kesaksian yang sebatas pada arti kehadiran personal saat akad nikah dan walimah, yang

dulu dimaksud sebagai medi “pelindung” terhadap keabsahan pernikahan, jelas-jelas tidak cukup lagi mengatasi masalah kekinian. Dibutuhkan keotentikan dalam bentuk kesaksian yang menetap dan kuat, salah satunya adalah akta nikah. Komitmen pernikahan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dengan demikian hanya dapat terwujud jika pernikahan tersebut tercatat secara resmi, diakui secara hukum, serta mendapat kesepakatan sosial.

Dari penjelasan tersebut, diharapkan bagi masyarakat terkhususnya yang berada di wilayah Kecamatan Kota Ternate Utara terutama masyarakat yang memeluk agama Islam, para Ulama, dan para pemimpin pemerintahan agar selalu meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang berlandaskan pada syariat islam dalam berbagai kesempatan yang diselenggarakan di masyarakat, terutama mengenai Undang-Undang NO. 1 Tahun 1976 tentang perkawinan agar masyarakat luas lebih mengetahui, mengerti dan menjalankan poin-poin penting didalamnya dengan harapan agar terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (1996). *Dimensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional: mengenang 65 Th. Prof. Dr. Busthanul Arifin*. Rajawali.
- al-Quran, Y. P. P. (1995). *Al-Quran dan Terjemahannya Departemen Agama RI*. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang.
- Hamidi, A. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian Malang*. UMM Press.
- Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 98–119.
- Iskandar, D., & Pd, M. (2009). *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial (kuantitatif dan kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.

- Maloko, M. T. (2014). Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Sipakalebbi*, 1(3).
- Masturiyah, M. (2013). Nikah Sirri; Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 12(1), 43–62.
- Nasir, R. (2010). *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Misyar*. Surabaya, Khalista.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Kencana.
- Risno, S. (2020). *Administrasi Nikah Dan Rujuk KUA Kecamatan Kota Ternate Utara*.
- Sufyan, A. F. M. (2019). Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2), 161–195.
- Yunus, M. (1981). Hukum Perkawinan dalam Islam menurut mazhab syafi'i. *Hanafi, Malikidan Hanbali, Jakarta: Pustaka Setia*.
- Yusuf, M. Y. M. (2020). Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 96–108